

## **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 13/PDT.G/2020/ PN PMK. ATAS SENGKETA YAYASAN USMAN AL FARSY DENGAN YAYASAN USMAN AL FARISY DI PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN**

**<sup>1</sup> Atikur Rochman, <sup>2</sup>Achmad Rifai, <sup>3</sup>Adi Gunawan**

<sup>1)</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Madura

<sup>2,3)</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Madura

Email: rifl94@unira.ac.id

### **Abstract**

*The dualism of ownership of an educational foundation in Pamekasan has led to internal conflicts leading to legal disputes. It is known, the Usman Al Farsy Foundation was formed in 1992 on the idea of the founders, one of whom was K.H. Baidowi, who then transferred the management to his son, Moh. Imam Ghazali after his death. However, in early 2020, shocking news emerged that there was an internal feud within this foundation. This foundation changed its name to Usman Al Farisy Foundation in 2016 and is led by K. Lutfi. The dispute led to legal action by reporting to each other between the two parties, the Usman Al Farsy Foundation and the Usman Al Farisy Foundation. This study uses a normative method by using a statutory approach and a case approach. Approach to legislation based on Law no. 28 of 2004 concerning Foundations and the case on the lawsuit for decision Number 13/PDT.G/2020/PN PMK. The results of this study reveal that the judge's decision on the dispute between the Usman Al-Farsy Foundation and the Usman Al-Farisy Foundation is to reject the entire Plaintiff's Lawsuit (Usman Al-Farisy Foundation). In addition, the legal standing of the judge's decision Number: 13/Pdt.G/2020/PN Pmk states that the existence of the Usman Al-Farsy Foundation is legal according to law and the Usman Al-Farisy Foundation is invalid in accordance with the applicable law.*

**Keywords: Dualism, Civil Law and Foundations**

### **Abstrak**

Dualisme kepemilikan suatu yayasan pendidikan di Pamekasan yang menyebabkan konflik internal berujung pada sengketa hukum. Diketahui, Yayasan Usman Al Farsy telah terbentuk pada tahun 1992 atas gagasan para pendiri yang salah satunya adalah K.H. Baidowi yang kemudian kepengurusan dialihkan pada puteranya, Moh. Imam Ghazali setelah wafat. Namun belakangan pada awal 2020 tercuat kabar mengejutkan adanya perseteruan internal dalam yayasan ini. Yayasan ini berganti nama menjadi Yayasan Usman Al Farisy pada tahun 2016 dan dipimpin oleh K. Lutfi. Perseteruan berujung jalur hukum dengan saling melakukan pelaporan antara kedua pihak Yayasan Usman Al Farsy dan Yayasan Usman Al Farisy. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan pada perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan kasus pada gugatan putusan Nomor 13/PDT.G/2020/PN PMK. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa putusan hakim atas sengketa Yayasan Usman Al-Farsy dan Yayasan Usman Al-Farisy adalah menolak serluruhnya Gugatan Penggugat (Yayasan Usman Al-Farisy). Selain itu legal standing atas putusan hakim Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN Pmk menyatakan bahwa keberadaan Yayasan Usman Al-Farsy adalah sah menurut hukum dan Yayasan Usman Al-Farisy adalah tidak sah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

**Kata kunci :Dualisme, Hukum Perdata dan Yayasan**

## **Pendahuluan**

Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dari sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain (Supramono, 2008, p. 1).<sup>1</sup> Indonesia yayasan memiliki fungsi sosial di dalam masyarakat dan sudah ada sejak dahulu, yayasan sebagai wadah sosial masyarakat untuk saling berkomunikasi dan memberikan inspirasi.

Setiap yayasan yang dibentuk oleh suatu organisasi sudah semestinya menjadi milik organisasi tersebut bukan milik pribadi atau sekelompok orang yang menjadi pendirinya. Seseorang atau beberapa pendiri menghadap notaris untuk mendapatkan akta notaris dengan menyertakan konsep akta pendirian yayasan. Setelah dilakukan penyesuaian seperlunya terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku, notaris atas nama pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta tersebut ke pemerintah, dalam hal ini menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Supramono, 2008).

Secara umum, untuk mendirikan yayasan di Indonesia harus mengacu pada aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan dan perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dalam perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang yayasan yang berkaitan dengan keduanya. Untuk itu, organisasi yang bermaksud mendirikan yayasan perlu melakukan segala sesuatunya dengan seksama.

Keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menimbulkan berbagai kontroversi sebab yayasan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, seringkali justru dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar hukum. Sebelum diberlakukannya undang-undang yayasan pada tahun 2001, organ yayasan pada waktu itu hanyalah pengurus atau dewan pengurus untuk penyebutan keseluruhan dari pengurus yayasan. Namun ada pula beberapa yayasan yang sudah membentuk atau memiliki organ pembina dan/atau organ pengawas. Saat ini, setelah diberlakukannya Undang-undang yayasan, disebutkan organ yayasan terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas dan ketiga macam organ ini wajib dicantumkan di dalam Anggaran Dasar Yayasan atau Akta Pendirian Yayasan.

Pendiri yayasan hanya sebagai alat untuk lahirnya yayasan, tidak berarti memiliki, sehingga ketika pendiri yayasan meninggal dunia, tidak berarti ahli warisnya dapat meneruskan yayasan tersebut dan yayasan tidak termasuk harta warisan. Jika

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hlm 1

ada ahli waris yang ingin berkiprah dalam yayasan yang didirikan orang tuanya dapat melalui mekanisme sebagai pembina, pengawas atau pengurus.

*Legal standing* adalah kewenangan bertindak melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dapat berakibat hukum dalam arti bisa menimbulkan hak dan kewajiban. Kalau ternyata seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut tidak sepenuhnya mempunyai kewenangan hak atas obyek hukum perbuatan hukum tersebut, maka dapat dikatakan seseorang tersebut tidak mempunyai legal standing atas perbuatan hukum yang dilakukan (Mulyoto, 2016, p. 5).

Dalam kasus ini dari sisi *legal standing* terpenuhi. Dualisme kepemilikan suatu Yayasan pendidikan di Pamekasan yang menyebabkan konflik internal berujung pada sengketa hukum. Diketahui, Yayasan Usman Al Farsy telah terbentuk pada tahun 1992 atas gagasan para pendiri yang salah satunya adalah K.H. Baidawi. Setelah K.H. Baidawi wafat pada tahun 2016, kepemimpinan dialihkan kepada puteranya, Moh. Imam Ghazali. Namun belakangan pada awal 2020 tercuat kabar mengejutkan adanya perseteruan internal dalam yayasan ini. Yayasan ini berganti nama menjadi Yayasan Usman Al Farisy pada tahun 2016 dan dipimpin oleh K. Lutfi. Hal ini tentu menyebabkan lingkungan dalam yayasan tidak kondusif, termasuk kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Perseteruan berujung jalur hukum dengan saling melakukan pelaporan antara kedua pihak Yayasan Usman Al Farsy dan Yayasan Usman Al Farisy.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis atas putusan NOMOR 13/PDT.G/2020/ PN PMK terhadap sengketa Yayasan Usman Al Farsy Pamekasan dengan Yayasan Usman Al Farisy Pamekasan di Pengadilan Negeri Pamekasan?.
2. Bagaimana keabsahan pendirian Yayasan Usman Al Farisy Pamekasan dan Yayasan Usman Al Farsy Pamekasan?.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan studi literatur. Penulis melakukan serangkaian penelusuran dokumenter dengan membaca dan mengutip literatur serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas. data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian keperustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian, selanjutnya penulis mengolah dan menganalisis.

### **Hasil dan Pembahasan**

**1. Tinjauan Yuridis Atas Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/Pn Pmk Terhadap Sengketa Yayasan Usman Al Farsy Pamekasan Dengan Yayasan Usman Al Farisy Pamekasan Di Pengadilan Negeri Pamekasan**

Sengketa Yayasan Usman Al-Farsy dan Al-Farisy berujung pada pengadilan negeri Pamekasan. Yayasan Al-Farisy sebagai Penggugat melaporkan Yayasan Al-Farsy bahwa telah terjadi sabotase kepemilikan dan kepengurusan yayasan. Dasar gugatan dan alasan penggugat dalam kasus yang melibatkan dualisme kepengurusan Yayasan Usman Al Farsy dengan Yayasan Al Farisy tercantum dalam putusan pengadilan negeri (Putusan nomor 13/PDT.G/2020/PN PMK., 2020).

Yayasan Al Farsy telah berdiri pada tanggal 21 Oktober Tahun 1992 dengan Akta Pendirian Yayasan Al Farsy Nomor: 10 Tanggal 21 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Teguh Santoso, S.H. di Kabupaten Pamekasan. Pendiri Yayasan adalah Kyai Mohammad Rifa'ie, Kyai Mohammad Latief, Kyai Haji Muntaha, Kyai Mohammad Suja'I, Kyai Anshory Yahya, Mohammad Salim Suaidi, Kyai Mohammad Hasyim, dan Kyai Haji Baidowi. Kyai Luthfi Gazali (Penggugat I) pada saat itu di percaya sebagai salah satu Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikmah dan Pengurus Yayasan Al Farsy.

Pondok Pesantren tersebut semakin maju dengan program-program pendidikan yang ditawarkan kepada masyarakat di Kabupaten Pamekasan sehingga banyak donatur-donatur yang ikut menyisihkan hartanya demi kemajuan Pondok Pesantren Nurul Hikmah. Pada tahun 1994 terdapat donatur yang diantaranya Jend. TNI (Purn) R. Hartono (Tergugat III), menyumbangkan sebagian hartanya ke Pondok Pesantren Nurul Hikmah. Tergugat III merupakan salah satu seorang donatur yang mempunyai loyalitas tinggi sehingga nama Yayasan ditambahkan kata "Usman" dengan nama Yayasan Usman Al Farsy.

Berbagai program Pondok Pesantren Nurul Hikmah yang ditawarkan khususnya di Lembaga Pendidikan diantaranya terdapat Lembaga Pendidikan yang dimulai dari Pendidikan Non Formal berupa TPQ atau Madrasah Diniyah (MADIN) dan Pendidikan Formal berupa dari Pendidikan Usia Dini (PAUD) Nurul Hikmah, Rodhatul Atfal (RA)/Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Hikmah, Sekolah Dasar (SD) Plus Nurul Hikmah. Predikat Pondok Pesantren Nurul Hikmah di Pamekasan sangat baik di dunia Pendidikan sehingga pada tahun 2005 Penggugat I di percaya melalui rapat untuk menjadi Ketua Yayasan Usman Al Farsy, yang diangkat berdasarkan Keputusan rapat gabungan Yayasan yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Yayasan Usman Al Farsy. Pada tahun 2009 pesantren ini mendirikan Lembaga Pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan mendapat dukungan oleh masyarakat yang diberi nama SMP Plus Nurul Hikmah.

Selama Penggugat I menjabat sebagai Ketua Yayasan Usman Al Farsy, Penggugat I telah melakukan tugas dan wewenang nya sebagai Ketua Yayasan dengan sangat Profesional serta sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Yayasan Usman Al Farsy serta

terciptakan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Hikmah yang baik, semakin maju, dengan System Struktural yang Profesional, tidak tumpang tindih jabatan dan system administrasi terbuka, dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau dinasti.

Bahwa sekitar bulan Maret 2016 Penggugat I kaget dengan adanya Akta Pendirian Yayasan Usman Al Farsy yang baru dengan Nomor: 453 tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat oleh Churiah Laylia, S.H. M.Kn., (Turut Tergugat I) atas Permohonan dari Moh. Imam Ghazali (Tergugat II) sehingga menjadi dasar terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AU-0011130.AH.01.04.TAHUN 2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat III), dimana Penggugat I selaku Ketua Yayasan Usman Al Farsy tidak pernah diajak Musyawarah maupun rapat sebelumnya.

Bahwa semenjak Tergugat II mengambil alih kepengurusan Yayasan Usman Al Farsy sebagai Ketua Yayasan, Tergugat II dengan kekuasaannya memerintahkan kepada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Hikmah khususnya kepala sekolah mulai dari Pendidikan Usia Dini (PAUD) Nurul Hikmah, Rodhatul Atfal (RA)/Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Hikmah, Sekolah Dasar (SD) Plus Nurul Hikmah, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Nurul Hikmah agar menyerahkan segala keuangan yang berada di Lembaga Pendidikan untuk disetor ke Yayasan, diantaranya mulai dana yang berasal dari Penerimaan Siswa Baru (PSB), dana yang baik berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) serta dana berupa bagi hasil (fee) uang buku dari penerbit, dan hal ini yang tidak jelas peruntukan dan pertanggungjawaban kurang lebih selama 4 tahun sejak dari tahun 2016 sampai tahun 2019.

Hal tersebut mengakibatkan nasib honor/gaji guru-guru berkurang. Para Penggugat mendatangi kantor Turut Tergugat I untuk menanyakan atas Akta Pendirian Yayasan Usman Al Farsy yang baru dengan Nomor: 453 tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat I, yang mana Permohonan dari Tergugat II tanpa tandatangan dan persetujuan dari Penggugat I selaku Ketua Pengurus Yayasan yang sah, karena pada saat terjadi penggantian Pengurus tanpa ada rapat gabungan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan.

Turut Tergugat I menyampaikan permohonan maaf kepada Para Penggugat serta menjelaskan bahwa akta tersebut dibuat karena adanya Persetujuan dan Kuasa dari Tergugat II dimana Tandatangan Penggugat I menurut Tergugat II telah ditandatangani pada surat persetujuan dan kuasa yang asli, namun surat persetujuan dan kuasa tersebut sebelum di tandangani oleh Penggugat I sudah di foto copy terlebih dahulu dan di serahkan kepada Turut Tergugat I.

Tergugat I mengakui kelalaiannya, ketidak cermatan dalam membuat akta, karena telah membuat suatu akta yang didasarkan dengan suatu keterangan yang kurang teliti. Turut Tergugat I sebagai Notaris dalam menjalankan tugas dan

jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik, mengingat seringnya terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu kedalam akta yang dibuat Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ayat 1 (a), notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Makna “saksama” dalam pasal ini dapat diartikan (teliti, cermat dan hati-hati), dalam menjalankan tugas haruslah hati-hati begitu pun halnya dalam mengenal para penghadap.<sup>2</sup>

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang seharusnya dilakukan Turut Tergugat I sebagai Notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan seorang Notaris agar nantinya Notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya di kemudian hari.

Akibat hukum perjanjian dalam isi akta yang dibuat Turut Tergugat I yang dibuat berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu sesuai Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1335 KUHPdata yaitu suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu adalah batal demi hukum (*Nitiegbaarheid*) dan akta yang dibuat kekuatan pembuktiannya terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan.

Berdasarkan hal tersebut menjadi dasar Turut Tergugat III menerbitkan Suatu Surat Keputusan berupa “PENDIRIAN YAYASAN USMAN AL-FARSY (Tergugat I) yang telah menguasai tempat dan fasilitas milik Yayasan Usman Alfarisi Pamekasan (dahulu Yayasan Al Farsy), dengan mengambil alih sebagian baik aktifitas dan aset di Lembaga Pendidikan Nurul Hikmah yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Hikmah dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Nurul Hikmah hal tersebut disebabkan atas tindakan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, yang mengakibatkan terbit Akta Nomor: 453 tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris CHURIAH LAYLIA, SH., MKn, (Turut Tergugat I) berkedudukan di Pamekasan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AU-0011130.AH.01.04.TAHUN 2016. Yang menjadi dasar terbitnya Akta Nomor: 14 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris KHOIRUN NISA, S.H. (Turut Tergugat II) berkedudukan di

---

<sup>2</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ayat (1)

Pamekasan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000600.AH.01.05.TAHUN 2020, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III”.

Dari rapat tersebut didapat nama-nama Pembina yang baru yakni KH. Lutfi Ghazali, S.H (Penggugat I) Selaku Ketua Pembina Yayasan Usman Alfarisi Pamekasan (Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikmah), dengan anggota Pembina KH. Hasbullah Fadtali. S.H dan KH. Kholid Munthaha selanjutnya Pembina membentuk Pengurus Baru dimana Miftahul Kamil (Penggugat II) Selaku Ketua Yayasan Usman Alfarisi Pamekasan. Akta tersebut dibuat dengan mengandung cacat formil dan tidak berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga Yayasan dalam perkara a quo.

Tindakan Tergugat yang dianggap mengambil alih dan/atau merubah Kepengurusan Yayasan Usman Al Farsy dan mengangkat pengurus- pengurus yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Yayasan Al Farsy yang sudah di didirikan sejak tahun 1992 dan yang telah menguasai fasilitas dan aset milik Yayasan Usman Alfarisi Pamekasan (dahulu Yayasan Al Farsy), berupa Lembaga Pendidikan Nurul Hikmah yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Hikmah dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Nurul Hikmah maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Yayasan Usman Alfarisi Pamekasan.

Namun Tergugat tidak menerima atas Yayasan Usman Alfarisi Pamekasan yang sudah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0004158.AH.01.04.TAHUN 2020 yakni dengan tetap membelot/ memboikot. Namun dengan sengaja malah Tergugat III mengadakan penggantian Pengurus tandingan serta merombak lagi kepengurusan nya sehingga terdapat perubahan kepengurusan melalui akta Nomor: 14, tanggal 17 Juli 2020, yang dibuat oleh Turut Tergugat II sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000600.AH.01.05.TAHUN 2020., yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III dengan Ketua Pengurus Yayasan saudara Drs. Supardi AS, SH. M.Hum, dan juga proses penggantian kepengurusan nya tidak berdasarkan hukum yang berlaku serta tidak memperhatikan Anggaran Dasar Rumah Tangga Yayasan. Sedangkan mereka menggunakan tempat dan fasilitas milik Yayasan Al farsy yang berdiri sejak tahun 1992 yang telah disempurnakan namanya melalui rapat berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga Yayasan menjadi Yayasan Usman Al Farisi Pamekasan.

Berdasarkan gugatan dari penggugat, pihak tergugat memberikan eksepsi atau sanggahan. Membantah kedudukan hukum (*Legal Standing*) dari Para Penggugat tersebut. Kebenarannya adalah Yayasan USMAN AL FARSY merupakan perubahan atas Yayasan AL FARSY. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Akta Pendirian atas nama YAYASAN USMAN AL FARSY pada notaris Teguh Santoso, S.H. dengan nomor akta 9 tertanggal 21 Maret 1994 dan didaftarkan ke dalam buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan di bawah nomor 10/PA/1994 sebagaimana obyek Yayasan Usman AL FARSY ini

berada dalam lingkungan Masjid Nurul Hikmah Jl. Kemuning Gang I Pamekasan.

Kemudian atas desakan lembaga pendidikan, Yayasan Usman Al Farsy memperbaharui Akta Pendirian di notaris Churiah Laylia, S.H., M.Kn. dengan nomor akta 453 tertanggal 17 Februari 2016 yang kemudian disahkan dengan terbitnya SK Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-0011130.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Usman Al Farsy. Terakhir pada tahun 2020, Yayasan Usman Al Farsy melakukan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Usman Al Farsy yang didaftarkan pada Akta Notaris Khoirun Nisa, S.H dengan nomor akta 14 tertanggal 17 Juli 2020 yang menjadi syarat atas dikeluarkannya SK Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0000600.AH.01.05 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Usman Al Farsy.

Selanjutnya membantah kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang disebutkan Penggugat bahwa kebenarannya adalah Yayasan Usman Al Farisy yang telah melakukan penguasaan atas sebagian tempat dan fasilitas milik Yayasan Usman Al Farsy serta mengambil alih sebagian aktifitas di LPI Nurul Hikmah (RA/TK, Madrasah Diniyah, dan SD Plus). Beberapa kriteria legal standing telah diatur dalam Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 yang diantaranya yayasan tersebut sebagai badan hukum.<sup>3</sup>

Eksepsi Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) dianggap sangat keliru yang membuat Penggugat mengklaim Tergugat telah melanggar hukum perdata pasal 1365 BW. Dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut: “Setiap perbuatan yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Tergugat memberikan bukti mengenai asal-usul keberadaan Yayasan Usman Al-Farsy. Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 4989142, dengan nama Nadzir Mohammad Saleh, sebab perubahan diwakafkan untuk pembangunan Yayasan Al Farsy berdasarkan Akta Ikrar Waqaf PPAIW Kecamatan Pamekasan Tanggal 30 November 1992 No. 68/01/1992, dan Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 35.98.04.14.1.01259, dengan nama Nadzir Mohammad Saleh, sebab perubahan diwakafkan untuk bangunan peribadatan, berdasarkan Akta Ikrar Waqaf PPAIW Kecamatan Pamekasan Tanggal 30 Desember 1992 No. 69/01/1992, dan Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 35.28.04.14.1.01264, dengan nama Nadzir Mohammad Saleh, berdasarkan Akta Ikrar Waqaf PPAIW Kecamatan Pamekasan Tanggal 30 November 1992 No. 70/01/1992, dan Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 4989141, dengan nama Pemegang Hak yakni Yayasan Usman Al Farsy, sebab perubahan untuk tempat Pendidikan Islam berdasarkan Akta Ikrar Waqaf PPAIW Kecamatan Pamekasan Tanggal 23 April 1994 No. 01/92/IV/1994, serta Sertipikat Tanda Wakaf Nomor 12.16.04.14.1.01585, dengan nama Yayasan Al Farsy berdasarkan Akta Ikrar Waqaf PPAIW Kecamatan Pamekasan Tanggal 1

---

<sup>3</sup> Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

September 1997 No.W2/01/17/IX/1992.

Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 12.16.02.18.1.011951, dengan nama Pemegang Hak KH. Drs.M.Baidowi, MM, Hak Milik Nomor 1951, Kelurahan Barurambat Timur yang saat ini sebagai SMP Plus Nurul Hikmah, adalah tanah yang berasal dari tukar guling tanah desa dan juga diperoleh pada saat Penggugat I menjabat di Kepengurusan Yayasan dalam perkara *a quo* serta hal tersebut akan kami buktikan dalam acara pembuktian di persidangan.

Berdasarkan data referensi Kemedikbud atas SD Plus Nurul Hikmah yang menyebut Yayasan Usman Al Farsy sebagai Pengelola, dan Piagam Ijin Penyelenggaraan PAUD Nurul Hikmah Nomor: RA/28.0108/2017 dengan penyelenggara Yayasan Usman Al Farsy, dan Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor:6976 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional RA.Nurul Hikmah, dan Piagam Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Nurul Hikmah Nomor:B-0228/Kk.13.22/3/PP.00.6/12/2017 dengan penyelenggara Yayasan Usman Al Farsy, dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Budaya Provinsi Jawa Timur Nomor:421.2/248/112.04/2000 tentang Pendirian Lembaga Sekolah Dasar Plus Nurul Hikmah oleh Yayasan Usman Al Farsy, dan Surat Pemberian Izin Mendirikan SD Plus Nurul Hikmah Nomor: 411.33/460/432.412/2015, dan Piagam Izin Penyelenggaraan SD Plus Nurul Hikmah oleh Yayasan Usman Al Farsy Nomor: 841/3072/441.302/2011, serta Piagam Izin Penyelenggaraan SMP Plus Nurul Hikmah oleh Yayasan Usman Al Farsy Nomor: 841/5070.1/432.301/2017.

Makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan atau agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan oleh para Tergugat, menurut majelis telah menyangkut mengenai pokok perkara yang tentunya perlu adanya suatu pembuktian.

#### **Dasar Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan gugatan para penggugat, eksepsi tergugat dan sanggahan balik penggugat atas perkara ini, berikut pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, yaitu:

- Penuntasan perkara *a quo* yang berkaitan dengan hak para Pihak atas objek sengketa ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam relevansinya dengan hukum acara perdata Indonesia memperhatikan posita gugatan serta seluruh petitum para Penggugat.
- Majelis Hakim perlu untuk memperhatikan bagaimanakah gugatan tersebut diajukan oleh para Penggugat melalui surat gugatannya, dengan cara memandang surat gugatan tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh antara dalil (*fundamentum petendi*) dan *petitum* gugatan.
- Penggugat menyusun surat gugatannya, dapat dipahami jika Penggugat mengajukan gugatannya berdasarkan dalil-dalilnya yang kemudian

- bermuara pada *petitum* gugatan sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk perkara.
- Penggugat telah mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang menurut para Penggugat telah dilakukan oleh para Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai tempat dan fasilitas milik Yayasan Usman Alfarisi Pamekasan (Pondok Pesantren Nurul Hikmah), dengan mengambil alih sebagian aktifitas di Lembaga Pendidikan Nurul Hikmah yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Hikmah dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Nurul Hikmah, hal tersebut disebabkan atas tindakan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, yang mengakibatkan terbit Akta Nomor: 453 tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris CHURIAH LAYLIA, SH., MKn, (Turut Tergugat I) berkedudukan di Pamekasan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: **AU-0011130.AH.01.04.TAHUN 2016**. Yang menjadi dasar terbitnya Akta Nomor: 14 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris KHOIRUN NISA, S.H. (Turut Tergugat II) berkedudukan di Pamekasan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: **AHU-0000600.AH.01.05.TAHUN 2020**, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III.
  - Dalil para Penggugat mengenai penguasaan tempat dan fasilitas milik Yayasan Usman Alfarisi Pamekasan (Pondok Pesantren Nurul Hikmah) sebagaimana diuraikan diatas, manakala hal itu menyangkut sengketa hak milik, menurut majelis sepanjang hal tersebut tidak ditentukan lain oleh peraturan perundangan, maka menurut Majelis Hakim senantiasa dapat diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri, dan hal ini sejalan dengan Putusan Sela yang telah diputus oleh majelis hakim terdahulu khusus mengenai eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan oleh para Tergugat.
  - Majelis Hakim mendapati ternyata surat gugatan tersebut diikuti juga oleh suatu *petitum* yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AU-0011130.AH.01.04 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000600.AH.01.05 Tahun 2020 adalah tidak sah dan batal demi Hukum. Gugatan ini menjadi obyek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara dimana keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dan atau terdapat cacat wewenang dan atau subtansi dan atau prosedur dalam penerbitannya.
  - Mahkamah Agung melalui putusannya dengan Nomor Register 620/K/Pdt/1999 telah membuat kaidah hukum bila yang digugat adalah

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.

Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan mengenai teknis peradilan pada halaman 59 bagian (M) pada angka 5 menentukan jika dalam salah satu tuntutan Hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya Hakim berwenang, maka kedua tuntutan tidak boleh diajukan bersama dalam satu gugatan sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat menjadi cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklard/NO*).

Selanjutnya karena pada perkara *a quo*, tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada para Penggugat berdasarkan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini. Sehingga dalam hal ini jelas bahwa gugatan para Penggugat ditolak dan eksepsi Tergugat diterima. Perkara ini dimenangkan oleh pihak tergugat, yakni Yayasan Usman Al-Farsy Pamekasan sebagai pihak yang berhak terhadap Pesantren Nurul Hikmah Pamekasan.

## **2. Keabsahan Pendirian Yayasan Usman Al Farisy Dan Yayasan Usman Al Farsy**

Pada permasalahan yang terjadi antara Yayasan Usman Al Farsy dengan Yayasan Al Farisy bermula dengan dialihkannya kepemimpinan kepengurusan lembaga pesantren Yayasan Usman Al Farsy. Setelah pendiri Yayasan Usman Al Farsy meninggal (K.H. Baidowi) kepengurusan yayasan dijatuhkan pada putranya (Moh. Imam Ghazali). Namun sejalan dengan ini, pihak lain yang juga sebagai pengurus yayasan saat pendiri masih hidup mengklaim telah terjadi sabotase kepemilikan lembaga pondok pesantren di bawah naungan Yayasan Usman Al-Farsy.

Pihak penggugat pun telah menyebutkan bahwa Yayasan Usman Al-Fary berubah nama menjadi Yayasan Al- Farisi. Hal ini dibuktikannya dengan akta notaris yang telah dibuatnya. Akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga mampu menjamin hak dan kewajiban pemberi hibah maupun penerima hibah.

Pada sengketa yang terjadi antara Yayasan Usman Al-Fary dan Yayasan Al- Farisi masing-masing pihak merasa memiliki hak atas Yayasan yang menjadi obyek sengketa. Masing-masing pihak memiliki alasan untuk mengakui obyek sengketa adalah haknya. Yayasan Usman Al-Farsi beranggapan bahwa Yayasan Usman Al-Farisy telah mensabotase kegiatan di lingkungan pesantren Nurul Hikmah di bawah naungan yayasan tersebut dan sebaliknya.

Pada akhirnya Putusan Nomor 13/PDT.G/2020/PN PMK mampu memberikan keadilan bagi penggugat. Secara yuridis, putusan hakim disebut

dengan istilah “putusan pengadilan” yaitu pernyataan hakim di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Pernyataan hakim di sidang pengadilan terbuka untuk umum merupakan syarat mutlak bagi suatu putusan pengadilan, yang berkaitan dengan keabsahannya. Apabila putusan pengadilan tidak diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum, maka putusannya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga mengakibatkan batal demi hukum.

Putusan hakim pada perkara tersebut melahirkan suatu penemuan hukum. Dalam hal penemuan hukum, harus melihat kemaslahatan secara universal dan komprehensif agar benar-benar tercapai apa yang menjadi tujuan dari adanya hukum tersebut. Hakim pada tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa terbukti objek sengketa Yayasan Usman Al-Farsy yang sebelumnya adalah Yayasan Al-Farsy telah didaftarkan dalam buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan di bawah Nomor 10/PA/2004, sehingga menyebutkan Yayasan ini mensabotase aktivitas lembaga Yayasan Al-Farisi yang baru saja dibentuk pada dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0004158.AH.01.04 Tahun 2020.

Putusan terhadap gugatan Penggugat ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard/NO*) oleh hakim. Pada gugatan ini, terdapat salah satu tuntutan Penggugat dimana Hakim tidak berwenang memeriksa tuntutan tersebut. Seharusnya gugatan tersebut diajukan kepada Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Alasan ini menjadikan gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena tuntutan tersebut diajukan bersama dalam satu gugatan.

Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- d. Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Selain itu, suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

Pada putusan ini, gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif. Dalam mengajukan gugatan ke pengadilan hal yang sangat penting adalah

melihat apakah Penggugat sudah benar menunjukan gugatan tersebut kepada badan peradilan yang berwenang mengadili perkara tersebut atau tidak. Dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya”

Pada perkara perdata diatur dua macam kewenangan/kompetensi, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut (Yuhadi, 2012).

a. Kewenangan/Kompetensi Relatif

Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), terutama tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada Pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan asas *actor sequitor forum rei* yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, yaitu Pengadilan Negeri Pamekasan.

Terhadap kewenangan/kompetensi relatif, apabila Tergugat tidak mengajukan jawaban yaitu eksepsi mengenai kewenangan relatif, maka perkara tetap dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena tidak menyangkut hal krusial, yaitu hanya mengenai lokasi pengadilan seharusnya. Berdasarkan asas *actor sequitor forum rei* perkara sengketa antara Yayasan Usman Al-Farsy dengan Yayasan Usman Al-Farisy ini dilanjutkan pemeriksaannya karena sesuai tempat tinggal Tergugat, di Pamekasan.

b. Kewenangan/Kompetensi Absolut

Kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta putusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Terhadap kewenangan absolut, walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut atas perkara yang diajukan ke suatu badan pengadilan, maka majelis hakim tetap harus memeriksa terkait kewenangan absolutnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila terbukti bahwa perkara tersebut bukan merupakan

kewenangan absolut pengadilan yang bersangkutan, maka majelis hakim wajib menghentikan pemeriksaan.

Berdasarkan hal tersebut pemeriksaan pada perkara sengketa ini hakim putuskan untuk tidak dilanjutkan pemeriksaannya. Hakim menyatakan bahwa pokok perkara terhadap akta notaris pendirian Yayasan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan. Seharusnya hal ini diputuskan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada perkara ini, majelis hakim menghentikan pemeriksaan dan juga memutuskan bahwa para Penggugat telah melawan hukum. Suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum jika (Prodjodikoro, 2003) (Prodjodikoro, 2003, p. 72).

- a. Perbuatan melanggar undang-undang;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang;
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan kewajiban berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis;
- d. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. upakan hukum, kebiasaan atau agama;
- e. Bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Perbuatan melawan hukum dalam perkara ini terjadi karena Yayasan Usman Al-Farisy mengklaim bahwa Yayasan Usman Al-Farisy mensabotase segala bentuk aktivitas lembaga pendidikan pesantren di bawah naungan yayasan tersebut. Hal ini tentunya telah melanggar undang-undang, hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kaedah kesusilaan dan bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

#### **D. Kesimpulan**

1. Putusan Hakim atas sengketa Yayasan Usman Al-Farisy dan Yayasan Usman Al-Farisy dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memenangkan permohonan tergugat (Yayasan Usman Al-Farisy) adalah menolak serluruhnya Gugatan Penggugat (Yayasan Usman Al-Farisy).
2. *Legal standing* atas putusan hakim Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN Pmk bahwa keberadaan Yayasan Usman Al-Farisy adalah sah menurut hukum dan Yayasan Usman Al-Farisy adalah tidak sah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Mulyoto. (2016). *Legal Standing*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Prodjodikoro, R. W. (2003). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Putusan nomor 13/PDT.G/2020/PN PMK., Putusan nomor 13/PDT.G/2020/PN PMK. (Pamekasan 2020).

- Supramono, G. (2008). *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yuhadi, M. (2012). *Sejarah lembaga Peradilan di Indonesia dan Manfaatnya Bagi Perkembangan Hukum di Masa Yang Akan Datang*. Bandung: PT. Alumni.